

Makna Kesadaran Perpajakan dalam Perspektif Fenomenologi

Yaya Sonjaya

Program Doktor Ilmu Akuntansi, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur

yaya.sonjaya-2022@feb.unair.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 13 Desember 2023

Disetujui : 30 Desember 2023

Dipublikasikan : 1 Januari 2024

ABSTRACT

This research was carried out to interpret an understanding of tax awareness from a phenomenological perspective. The findings from this research can contribute to developing the concept of tax awareness and be useful for tax policymakers. Using a qualitative approach, this research involved three individual taxpayers in Jayapura City. The paradigm underlying this research is an interpretive paradigm with Husserl's transcendental phenomenological approach. Data was collected through in-depth interviews and observations. From this research, it is understood that tax awareness arises because of compulsion. Taxpayers are in a dilemma, feeling pressured to carry out their tax obligations for fear of sanctions. Therefore, they choose to fulfill their obligations as taxpayers out of compulsion. This forced behavior impacts the morality of the taxpayer himself.

Keywords: Kesadaran; Perpajakan; Fenomenologi; Kepatuhan; Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Kurangnya kesadaran perpajakan oleh masyarakat Indonesia telah menjadi perhatian serius pemerintah saat ini sehingga mendorong berbagai upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi pajak dalam mendorong pertumbuhan nasional (Rohmawati & Rasmini, 2012; Fitria et al., 2021; Lannai et al., 2020). Sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah menerapkan sistem self assessment, masyarakat memiliki tanggung jawab penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai peraturan perpajakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan perlunya keterlibatan proaktif pemerintah melalui pendekatan seperti penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan intensif untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat (Hamid et al., 2022; Rizkiani, 2022; Bazley et al., 2022; Acton et al., 2022).

Pajak menjadi elemen integral dalam ekonomi suatu negara, menyediakan dana yang penting untuk mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah. Di tengah dinamika struktur perpajakan, perhatian terhadap kesadaran perpajakan muncul sebagai faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan sistem ini. Kesadaran perpajakan melibatkan pemahaman dan kesiapan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian seperti (Ermawati et al., 2022; Fitria et al., 2021; Pasolo et al., 2023) telah mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan kesadaran perpajakan, namun belum secara menyeluruh mendekonstruksi pengalaman subjektif individu dalam konteks perpajakan.

Pemahaman pajak dapat mendorong kepatuhan dan pendekatan yang cerdas terhadap kebijakan pajak (Susanto, 2018). Kesadaran pajak diakui sebagai masalah persepsi pribadi, mendorong peneliti untuk menggunakan metodologi fenomenologi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya kesadaran pajak melalui sudut pandang pengalaman subjektif individu, dengan harapan memberikan wawasan lebih dalam tentang kesadaran pajak sebagai kerangka kerja alternatif yang dapat mendefinisikan kembali makna kesadaran wajib pajak (Hamzah & Muslim, 2018). Studi ini berupaya mengisi kekosongan pengetahuan ini dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang makna kesadaran perpajakan dari perspektif fenomenologi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi pembuat kebijakan perpajakan, menyadari betapa pentingnya kesadaran pajak bagi penerimaan pajak dan

kesejahteraan nasional.

STUDI LITERATUR

Fenomenologi Husserl

Kami mengadopsi teori Husserl sebagai landasan fenomenologi untuk mengeksplorasi makna dari realitas di lapangan (Ricoeur, 1971). Edmund Husserl, seorang ahli matematika, menyampaikan pandangan filosofis bahwa aktivitas menghitung dan mengukur hanya berkaitan dengan hal-hal empiris semata, dan objek yang dikenal secara empiris belum dapat mengungkapkan esensi makna yang sebenarnya. Husserl menyoroti peran sentral kesadaran dalam proses pengenalan sesuatu, yang dimungkinkan melalui arahnya pada objek. Fenomenologi, sebagai metode pemikiran yang memfokuskan pada fenomena manusiawi, pertama kali dikembangkan oleh Husserl di Universitas Jerman sebelum Perang Dunia I. Istilah "fenomenologi" sendiri diperkenalkan oleh J.H. Lambert pada tahun 1764, dan kemudian diadopsi oleh Immanuel Kant dan Brentano. Brentano membedakan fenomena sebagai sesuatu yang terjadi dalam pikiran, mengidentifikasi perbedaan antara fenomena mental dan fisik.

Teori Husserl, yang termasuk dalam kategori fenomenologi transendental, merubah makna fenomena dengan memasukkan konsep noumena (Ricoeur, 1971). Husserl percaya bahwa keberadaan dan proses pengenalan dunia luar merupakan permasalahan filosofis utama yang perlu diungkap. Fenomenologi transendental Husserl menggambarkan pendekatan berfilsafat yang tidak hanya membahas sumber pengetahuan, tetapi juga mencari makna inti dari objek dan ego transendental sebagai sumber kesadaran (Zahavi, 2003). Dari segi ontologi, Husserl menekankan pentingnya kembali pada objek itu sendiri, memberikan kesempatan bagi objek untuk berbicara melalui deskripsi fenomenologis. Objek dalam fenomenologi transendental dapat berupa objek yang konkret atau tidak konkret, seperti objek kognitif atau konsep. Dalam epistemologi, fenomenologi Husserl memanfaatkan intuisi sebagai alat untuk mengungkap kebenaran dan pengetahuan. Pendekatan ini memungkinkan penemuan makna objek dengan pemikiran yang bebas dari pengaruh teori atau konsep yang sudah ada, sehingga kesadaran subjektif murni dapat mengekspos realitas yang sebenarnya. Dengan memahami fondasi filosofis fenomenologi Husserl, penelitian ini bertujuan untuk menggali makna kesadaran perpajakan melalui deskripsi fenomenologis, memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang realitas di lapangan penelitian.

Teori Konstruksi Sosial (Social Construction)

Teori konstruksi sosial dari pendekatan fenomenologi muncul sebagai respons terhadap teori-teori dalam paradigma fakta sosial (Berger & Luckmann, 2023). Max Weber kemudian mengadopsi fenomenologi ke dalam teori sosial untuk menganalisis fenomena sosial. Teori struktural fungsional dalam paradigma fakta sosial, lebih-lebihkan peran struktur dalam memengaruhi perilaku manusia, dengan menganggap setiap struktur dalam sistem sosial berfungsi secara fungsional terhadap yang lain. Namun, dalam pandangan konstruktivis sosial, manusia tidak hanya dianggap sebagai hasil dari struktur sosial, tetapi juga sebagai agen yang secara aktif terlibat dalam konstruksi realitas sosial (Knoblauch & Wilke, 2016). Fokus utama konstruktivis sosial adalah pada kesadaran individu dan makna yang diberikan oleh mereka terhadap perilaku mereka. (Berger & Luckmann, 2023) membedakan antara "kenyataan" dan "pengetahuan" dalam menjelaskan realitas sosial. Mereka mendefinisikan realitas sebagai kualitas yang ada dalam realitas yang diakui memiliki keberadaan independen, tidak bergantung pada kehendak individu (Yohana & Always, 2016). Di sisi lain, pengetahuan adalah keyakinan bahwa realitas tersebut nyata dan memiliki karakteristik spesifik. Menurut mereka, proses sosial adalah tindakan dan interaksi di mana individu secara terus-menerus menciptakan realitas bersama secara subyektif.

Konstruktivisme memiliki akar filosofis jauh ke belakang, sejak zaman Sokrates dan Plato, dan menjadi lebih konkret dengan kontribusi Aristoteles. Berger & Luckmann, (2023) mengadopsi konsep-konsep Aristoteles, yang mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan bahwa logika dan fakta adalah kunci pengetahuan. Dalam teori konstruksi sosial, proses dialektika yang dijelaskan oleh Berger melibatkan tiga tahap atau momen: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Widodo, 2007). Eksternalisasi adalah usaha manusia untuk mengekspresikan diri dalam dunia, baik secara mental maupun fisik. Objektivasi terjadi ketika hasil dari eksternalisasi diakui sebagai realitas objektif yang terpisah dari individu. Internalisasi adalah penyerapan kembali



dunia objektif ke dalam kesadaran individu, mempengaruhi struktur dunia sosial. Proses internalisasi dapat terjadi melalui sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer, yang dialami pada masa kanak-kanak, memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu. Sosialisasi sekunder, yang terjadi pada usia dewasa dan melibatkan interaksi dalam dunia publik, juga memengaruhi proses internalisasi. Identitas, menurut Berger dan Luckman, terbentuk melalui dialektika antara individu dan masyarakat, dan merupakan hasil dari proses sosial. Teori konstruksi sosial memberikan perspektif yang lebih dinamis terhadap realitas sosial, mengakui peran aktif individu dalam menciptakan dan menginterpretasikan realitas mereka (Dalimoenthe, 2021).

Teori Kesadaran

Pada awal abad ke-20, kesadaran dianggap sebagai topik yang tidak ilmiah dan diabaikan oleh ideologi dominan pada masa itu, yaitu behaviorisme (Skinner, 1959). Behaviorisme lebih menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara empiris, sementara aspek-aspek internal seperti kesadaran diabaikan (Sumanto, 2014). Kesadaran didefinisikan sebagai siuman atau kesadaran akan perilaku, di mana pikiran sadar mengatur akal dan membuat pilihan terhadap nilai-nilai seperti baik dan buruk, indah dan jelek, dan sebagainya (Putri, 2020). Kesadaran adalah pikiran sadar yang mengatur akal (Smith, 1987). Kesadaran dengan metafora seperti nyala api, spotlight, sungai yang mengalir, alur pikiran, atau jalur cahaya sebelum film dimainkan (Bruner & Feldman, 1996). Kesadaran adalah kondisi kesiapan mental seseorang dalam menanggapi rangsangan dari luar maupun dari dalam (Hastjarjo, 2005).

Tingkat kesadaran seseorang dianggap mencerminkan kualitas jiwa (Saifuddin, 2022). Terdapat empat tingkat kesadaran pada manusia. Pertama, Kesadaran Inderawi, yang terbatas pada kemampuan indera dan hanya dapat memahami hal-hal yang bersifat nyata dan materi. Kedua, kesadaran rasional, yang menggunakan pikiran untuk menjangkau hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh indera, memungkinkan manusia untuk mengambil kesimpulan di luar kemampuan indera. Ketiga, kesadaran spiritual, terjadi ketika pikiran rasional tidak mampu menjelaskan fenomena, dan manusia naik ke tingkat kesadaran spiritual yang menyadari keberadaan sesuatu yang maha dahsyat di balik yang tidak terjangkau oleh rasio. Keempat, kesadaran tauhid, merupakan tingkat kesadaran tertinggi manusia, yang timbul setelah pendalaman spiritual dan terjadi pada hati yang bersih dan didasari oleh agama dan iman kuat terhadap Tuhan.

Hubungan erat antara kesadaran dan akal juga ditekankan, karena keduanya berperan dalam menentukan kualitas jiwa manusia. Akal mencakup seluruh potensi kecerdasan manusia, sementara kesadaran melibatkan keadaan sadar dan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan sekitarnya. Dalam konteks pajak, pemahaman tentang kesadaran dan pajak memiliki implikasi pada pemahaman manusia terhadap dirinya sendiri dan perannya dalam masyarakat, serta keterlibatan dalam proses keuangan negara (Handayani & Susanti, 2018). Pajak melibatkan aspek penerimaan dan regulasi keuangan negara, dengan sistem pemungutan pajak yang berbeda seperti official assessment system, self-assessment system, dan withholding system (Hamid, 2019). Wajib pajak, yang melibatkan pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak. Undang-undang perpajakan No. 28 Tahun 2007 menetapkan bahwa wajib pajak mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Dengan demikian, pemahaman tentang kesadaran dan pajak memberikan kontribusi pada pemahaman manusia tentang dirinya sendiri dan peranannya dalam masyarakat, serta keterlibatannya dalam proses keuangan negara. Setiap anggota masyarakat maupun Individu, berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka alami melalui sosialisasi, dan memungkinkan mereka melakukan interaksi dan komunikasi (Yusanto, 2020). Setiap individu bisa saja mempunyai kesadaran maupun konstruksi pemikiran yang berbeda-beda atas suatu realitas berdasarkan pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu yang akan menafsirkan realitas itu dengan kesadarannya masing-masing (Muslich, 2008). Hal ini yang akan diuji dalam penelitian ini melalui analisis fenomenologi. Fenomenologi diyakini dapat memberikan gambaran bagi peneliti untuk memahami bagaimana subjek menginterpretasikan suatu hal dan berperilaku sesuai dengan interpretasi mereka (Gunawan, 2022). Penelitian ini diharapkan mampu menjangkau penjelasan yang mungkin terbatas jika diukur dengan matematika atau statistika sehingga dapat memberikan hasil yang lebih reflektif dalam mengungkap makna kesadaran perpajakan, mengingat adanya dinamika perilaku social dimasyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pengalaman subjektif dalam kehidupan sosial, dengan tujuan memahami kesadaran perpajakan di Kota Jayapura (Kamayanti, 2020). Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang timbul dari masalah sosial (Sweetman, Badiee & Creswell, 2010). Peneliti berperan sebagai instrumen utama, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan informasi audiovisual. Kedekatan antara peneliti dan informan dianggap penting untuk membangun emosi dan keterbukaan terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Studi ini mengusung paradigma interpretif yang menekankan pengalaman subjektif melalui fenomena sehari-hari, melihat realitas sebagai intersubjektif, terbentuk melalui interaksi sosial dan empati terhadap orang lain. Penelitian ini mengadopsi fenomenologi transendental, menekankan pengalaman subjektif dan menghindari pengaruh teori atau pengetahuan lain yang dapat mengganggu pemahaman gejala yang muncul. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mencari pemahaman mendalam dari pengalaman informan, dengan pertanyaan diajukan secara mendalam, menganggap informan sebagai sumber penilaian dan pemahaman autentik.

Informan penelitian ini adalah wajib pajak individu di Kota Jayapura yang dipilih secara sengaja. Kriteria pemilihan informan melibatkan pengalaman langsung, kemampuan mendeskripsikan fenomena, keterlibatan dalam penelitian, kesiapan untuk diwawancarai, dan persetujuan untuk publikasi hasil penelitian. Terdapat tiga informan dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Daftar Informan

| No | Subjek Informan | Pekerjaan |
|----|-----------------|-----------|
| 1 | Mus | Pengusaha |
| 2 | Juda | PNS |
| 3 | Mabeda | Dosen |

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

Penelitian ini mengadopsi metode fenomenologi transendental dengan tiga tahapan reduksi, yaitu fenomenologis, eidetis, dan transendental. Pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dokumentasi, dan informasi audiovisual langsung dari informan, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Informan, yang dipilih dengan sengaja dan dirahasiakan namanya, menjadi fokus utama dalam mengungkap makna kesadaran perpajakan melalui pengalaman subjektif. Analisis data mencakup noema, epoche, noesis, intentional analysis, intuisi, dan eidetic reduction. Penelitian menekankan pentingnya kesesuaian antara objek (kesadaran wajib pajak) dan subjek (manusia) dalam membentuk realitas. Keakuratan data ditekankan melalui uji validitas dan reliabilitas tes, dengan strategi seperti triangulasi dan member checking. Proses pembangunan kepercayaan terhadap keabsahan data melibatkan perencanaan, pengumpulan data, analisis yang terarah, dan pemeriksaan validitas, menghasilkan laporan penelitian yang koheren dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL

Perjalanan Menemukan Makna Dilematis Wajib Pajak

Setiap individu akan dihadapkan pada kemungkinan dari apa yang ia lakukan dan konsekuensi apa yang ia dapatkan dari hal tersebut. Setiap keputusan memiliki dampak dan risiko, dan individu harus bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Namun, bagaimana jika semua alternatif yang ada tidak menyenangkan untuk dipilih? Beruntung jika di antara berbagai pilihan tersebut, ada pilihan yang menyenangkan. Bagaimana jika semuanya tidak menyenangkan? Bagaimana jika itu seperti memakan buah simalakama? Jika kita makan, ibu yang mati; jika kita tidak makan, ayah yang mati. Hal ini bisa menimbulkan konflik batin seseorang, dilema. Mendengar kata dilema, yang terlintas di benak kita adalah perasaan bingung, bimbang, atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Dilema adalah situasi problematis yang mengharuskan orang menentukan pilihan di antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan. Dilema adalah situasi yang kompleks dan membingungkan. Peneliti menangkap pemahaman atas gejala tersebut,

menunjukkan bahwa wajib pajak berada pada titik dilematis dalam memenuhi kewajibannya. Pemahaman ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan pertama dalam hal ini Pak Mus. Ungkapan awal:

“Karna sa su punya NPWP. Berarti Sa harus bayar dan lapor depe pajak.” (Pak Mus)

Penuturan ini didasarkan pada wawancara dengan Pak Mus, seorang pengusaha perdagangan bahan bangunan dan jasa konstruksi yang relatif muda namun bertekad untuk menjalankan usahanya dengan pengalaman dari orang tua. Sebelum wawancara, peneliti menjelaskan tujuan penelitian dan meminta kesediaan Pak Mus, yang memiliki hubungan baik dan dekat dengan peneliti, memudahkan terwujudnya kesempatan wawancara mengingat karakter privasi dan sensitivitas topik perpajakan. Pemahaman awal Pak Mus tentang kewajiban sebagai wajib pajak, diperoleh dari latar belakang pendidikannya sebagai lulusan Sarjana Ekonomi. Dalam konteks mendirikan usaha, beliau mengakui pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat untuk memperoleh ijin usaha. Dari dialog tersebut, terlihat bahwa kesediaan Pak Mus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan memiliki NPWP adalah bentuk pengakuan langsung terhadap kewajibannya dalam konteks perpajakan.

Konsekuensi yang harus ditanggung oleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP adalah mematuhi segala aturan perpajakan yang berlaku termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan pendapatannya untuk kepentingan pajak. Akan tetapi pajak ini menjadi kebingungan sebagaimana tergambar dalam penuturan berikut:

“Ya... berarti tong pu pajak ini suka tra suka torang harus bayar karena itu kewajiban torang sudah punya depe penghasilan...” (Pak Mus)

Lebih lanjut beliau menuturkan:

“Torang juga harus mengurus NPWP itu, kalau torang su buka usaha, atau torang mendirikan usaha harus mengurus perijinan dan lain-lainnya e... e... seperti perijinan depe pu SITU, SIUP dan sebagainya, biasanya dorang suka minta NPWP. Jadi otomatis harus mengurus kartu NPWP.” (Pak Mus)

Pak Mus dan Bapak Juda, dua individu dengan latar belakang dan situasi berbeda, menemukan diri mereka di persimpangan penting terkait kewajiban perpajakan. Pak Mus, sebagai pemilik bisnis, merasa dilema antara mendaftarkan bisnisnya sebagai wajib pajak atau tidak. Meskipun menyadari tanggung jawab dan risiko sanksi, ia memilih untuk mematuhi peraturan dengan mendaftarkan perusahaannya sebagai wajib pajak terdaftar. Analogi "buah simalakama" menggambarkan kompleksitas pilihannya. Bapak Juda, seorang PNS, juga menghadapi keputusan perpajakan terkait potensi penghasilan tambahan. Meskipun konsisten dengan pemotongan PPh 21 oleh bendaharawan, ia memilih patuh terhadap hukum sebagai keharusan. Keduanya, Pak Mus dan Bapak Juda, menghadapi dilema serupa namun memilih jalur kepatuhan sebagai tindakan bijaksana dan sesuai dengan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak dan PNS.

“biasanya juga torang, kalau ada kegiatan-kegiatan seperti kepanitiaan kalau dapat depe honor dipotong langsung depe pajak, antara 5 sampai 15 persen, jadi yang torang nikmati sudah dipotong deng pajak final, biasanya seperti itu.” (Bapak. Juda)

Pengalaman yang dialami oleh Bapak Juda mencerminkan realitas bahwa pajak merupakan bagian integral dari kehidupan seorang individu dan tak terelakkan dalam struktur masyarakat suatu negara. Pajak bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan aspek yang senantiasa hadir dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan pajak menunjukkan perannya yang penting sebagai kewajiban melekat bagi setiap warga negara, yang terikat oleh undang-undang negara. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai pajak tidak hanya membahas aspek finansial, tetapi juga membuka ruang untuk refleksi mengenai aspek hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Meskipun diakui

sebagai aturan yang mengikat, dampak pajak dapat dirasakan secara langsung oleh setiap individu, mengurangi ketersediaan penghasilan untuk kebutuhan pribadi, keluarga, atau aktivitas tambahan. Pajak, meskipun terkadang dianggap sebagai tantangan finansial, tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kewarganegaraan dan kewajiban hukum, mengingat kontribusinya terhadap pembangunan dan pemeliharaan negara. Sehingga, walaupun terdapat persepsi bahwa pajak dapat mengurangi penghasilan, realitasnya menunjukkan bahwa mematuhi kewajiban perpajakan adalah bagian integral dari tanggung jawab warga negara terhadap negara yang diatur oleh hukum. Hal ini diakui oleh wajib pajak, sebagaimana penuturan informan berikut:

*“Hehehehe, memang torang depe penghasilan berkurang. Tapi kembali ke pasal pertama totang juga harus taat aturan sebagai warga negara yang baik, apa deng pu pribahasa orang pajak itu. Orang bijak taat pajak.. begitu toch pace”
(Bapak. Juda)*

Dari penuturan di atas, terlihat bahwa Bapak Juda merasakan beban yang berat dalam menanggung pajak, merasa tidak rela jika penghasilannya dipotong oleh pajak karena menyadari dampak penurunan pendapatan. Namun, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bapak Juda merasa terikat untuk taat pada aturan perpajakan yang ditetapkan oleh negara. Situasi ini mengungkapkan bahwa kewajiban perpajakan Bapak Juda lebih dipengaruhi oleh status pekerjaannya sebagai PNS daripada kesadaran atau keinginan pribadi. Adanya unsur paksaan dalam terminologi pajak membuatnya sulit untuk menghindari dari kewajiban perpajakan. Pajak, sering dianggap sebagai berita kurang menyenangkan, dianggap dapat mengurangi penghasilan dan terasa tidak menyenangkan karena adanya unsur paksaan. Meskipun tidak menyukai pajak, warga negara tetap harus mematuhi aturan perpajakan yang ditetapkan oleh negara. Teori atribusi menunjukkan bahwa perilaku menunaikan kewajiban perpajakan dalam kasus ini lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal (tuntutan regulasi) daripada keinginan internal. Dari pengalaman Bapak Juda dan individu lainnya, terlihat bahwa sikap terhadap pajak mencerminkan rasa pasrah dan penyerahan pada nasib, di mana wajib pajak merasa harus memilih antara mematuhi aturan perpajakan atau tidak, dengan konsekuensi yang harus ditanggung. Situasi ini menggambarkan dilema dan kesulitan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk melindungi diri mereka.

Ketakutan Wajib Pajak

Dalam konteks perpajakan, peran ketakutan menjadi elemen krusial yang mendorong individu untuk mematuhi aturan perpajakan. Jean-Paul Sartre menggambarkan ketakutan sebagai kesadaran yang berusaha menghilangkan atau menghindari sesuatu yang dianggap sebagai ancaman. Kecemasan dan rasa takut dalam konteks perpajakan sering dikaitkan dengan perasaan tidak menyenangkan, kekhawatiran, dan ketidakamanan terhadap potensi konsekuensi atau bahaya. Manusia secara alami cenderung melibatkan respons emosional, seperti kecemasan atau rasa takut, terhadap situasi yang dianggap berbahaya. Dalam literatur psikologi, ketakutan perpajakan dapat mencerminkan kekhawatiran terhadap sanksi atau hukuman yang mungkin diterima jika kewajiban perpajakan tidak dipenuhi. Kesadaran akan potensi hukuman ini mendorong individu, seperti Pak Mus, untuk mematuhi aturan perpajakan demi mendapatkan legalitas usahanya. Pemahaman bahwa pelanggaran perpajakan dapat berakibat pada sanksi hukum menjadi pendorong utama kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, ketakutan terhadap konsekuensi hukuman menjadi faktor penting yang membentuk kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Hal ini sebagaimana tersirat dari pernyataan beliau berikut:

*“...Nah, kalo torang juga pu administrasi tra lengkap, totang juga nanti yang susah. Ya... kalau cuma usaha jualan pisang goreng depe pu rumah mungkin tra perlu kitorang urus NPWP, untuk apa juga. Kan bisa liat sendiri bagaimana torang pu usaha... kalau ada apa-apa juga urusannya juga deng administrasi.”
(Pak Mus)*

Dalam penuturan Bapak Mus, terlihat bahwa kekhawatiran utamanya terfokus pada dampak sanksi administrasi jika tidak memenuhi tuntutan aturan yang ditetapkan oleh negara. Perhatiannya

lebih tertuju pada persoalan administratif, seperti kelengkapan dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan. Kekhawatiran ini timbul dari kesadaran Bapak Mus terhadap potensi kesulitan dalam proses administrasi usahanya jika tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Dampak langsung dari kekhawatiran ini terhadap kelangsungan usaha Bapak Mus membuatnya menyadari bahwa kurangnya kelengkapan administrasi dapat mengakibatkan masalah dalam menjalankan dan mengelola usahanya di masa depan. Oleh karena itu, kepatuhan Bapak Mus terhadap aturan perpajakan lebih dipicu oleh keinginan untuk melindungi kelangsungan usahanya dan menghindari kesulitan administratif yang mungkin timbul. Pemahaman Bapak Mus terhadap dampak potensial ini mencerminkan penolakan terhadap konsekuensi yang mungkin diterima di masa mendatang. Ketakutan berlebihan terhadap risiko sanksi administrasi menjadi ciri khas pola pikirnya, mengindikasikan bahwa pertimbangannya untuk mematuhi aturan perpajakan lebih terkait dengan ketakutan akan sanksi administrasi daripada kesadaran terhadap kewajiban perpajakan secara umum. Pandangan ini menciptakan dinamika di mana Bapak Mus, sebagai wajib pajak, lebih cenderung patuh karena kekhawatiran akan sanksi administrasi, dan bukan semata-mata karena kesadaran dan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan. Dalam konteks ini, pola pikir Bapak Mus mencerminkan bahwa faktor ketakutan dan penolakan terhadap konsekuensi menjadi pendorong utama kepatuhannya terhadap aturan perpajakan. Lebih lanjut beliau menuturkan:

“Nah, kalo NPWP itu kan torang urus sekali saja, kalo su aktif kitorang su aman, mau ada urus ijin usaha kapa, persyaratan atau apa torang mu usaha. Kalu so ada NPWP torang su aman juga itu, berarti so tau torang pe kewajiban membayar deng lapor pajak. Waktu urus NPWP itu juga dari kantor pajak memang su kasih tahu bahwa kewajibannya torang untuk bayar dan laporkan pajak.” (Pak Mus)

Dari penuturan Pak Mus, "dorang" yang dimaksud adalah petugas fiskus, yang merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam urusan perpajakan. Pak Mus menyatakan pandangannya bahwa bagi petugas fiskus, yang utama adalah bahwa wajib pajak harus menunaikan kewajibannya, tanpa terlalu memperdulikan apakah usaha yang dijalankan oleh wajib pajak tersebut berjalan lancar atau tidak. Pengalaman Pak Mus saat mengurus NPWP menjadi momen kunci di mana beliau sadar bahwa mengurus NPWP sekaligus berarti mengakui kewajiban yang harus ditunaikan. Penuturan ini memberikan gambaran bahwa Pak Mus secara sadar mengakui peran penting petugas fiskus dalam membangun pemahaman beliau terhadap hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Beliau menyadari bahwa kesadaran ini menjadi dasar dalam membuat pilihan dan menentukan tindakan, sejalan dengan konsep Husserl yang menyatakan bahwa kesadaran adalah pikiran sadar yang mengatur akal. Pemahaman Pak Mus terhadap hak, kewajiban, dan sanksi pajak membentuk dasar perilakunya yang bersedia untuk taat dalam menunaikan kewajibannya. Kesadaran akan konsekuensi pajak, seperti sanksi, turut mempengaruhi perilaku wajib pajak, termasuk Pak Mus, untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Dengan demikian, hubungan antara kesadaran akan hak dan kewajiban pajak dengan perilaku patuh dapat diartikan sebagai hasil dari pemahaman dan interaksi yang dibangun oleh Pak Mus dengan peran petugas fiskus dan aturan perpajakan. Hal ini sebagaimana penuturan Pak Mus berikut:

“... kita tidak mau tabrak kiri kanan deng aturan hukum. Karena kalu melawan hukum torang juga yang susah, coba kam lihat tra sedikit dorang-dorang pe usaha banyak yang disegel.”

Dalam perspektif Islam, ketaatan merupakan cerminan orang yang beriman. Sebagaimana dinyatakan dalam dalam Q.S An-Nisa ayat 59:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, jika kamu benar benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya.”

Ayat di atas menegaskan pentingnya taat kepada pemerintah, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran. Pertama-tama, setiap Muslim diwajibkan taat kepada Allah Swt. dan mengikuti Rasul-Nya sebagai utusan-Nya. Kedua, Al-Quran memerintahkan taat kepada Ulil Amri, yang dalam konteks kehidupan bernegara diartikan sebagai pemimpin atau pemerintah yang mengurus kesejahteraan masyarakat. Ketaatan kepada pemerintah diwajibkan selama tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Pentingnya ketaatan terhadap aturan pemerintah mencakup kewajiban membayar pajak, yang merupakan aturan yang ditetapkan untuk kepentingan umum. Ketaatan terhadap pajak seharusnya bersumber dari kesadaran pribadi dan bukan hanya karena paksaan. Meskipun demikian, pernyataan Pak Mus mengindikasikan adanya ketakutan terhadap masalah hukum di masa depan, mungkin karena kurangnya kesiapan atau ketidaksiapan individu untuk menghadapi risiko hukum. Dalam konteks teori perkembangan moral kognitif Kohlberg, pandangan dan tindakan Pak Mus dapat diinterpretasikan sebagai berada pada tahap prakonvensional. Pemikiran dan tindakan masih dipengaruhi oleh aturan sosial, ganjaran, dan hukuman. Ketaatan terhadap aturan perpajakan mungkin lebih didorong oleh keinginan untuk menghindari sanksi dan risiko hukum daripada oleh kesadaran moral yang lebih tinggi. Pandangan dan tindakan Pak Mus mencerminkan kompleksitas hubungan antara ketaatan kepada pemerintah, pemahaman agama, dan pertimbangan moral dalam konteks perpajakan.

Apa yang dirasakan oleh Pak Mus ini senada dengan apa yang dialami oleh Ibu Mabeda. Pemahaman ini ditemui disela-sela wawancara dengan Ibu Mabeda. Ungkapan awal:

“Sebenarnya sosialisasi pemerintah su pernah ada... dari kantor pajak bahwa kita harus mengisi SPT tahunan, tapi waktu itu sudah selesai sekaligus waktu dari pajak bantu torang untuk mengisi SPT.” (Ibu Mabeda)

Ibu Mabeda memberikan jawaban di atas sebagai jawaban atas pertanyaan peneliti tentang motif di balik pelaporan SPT. Ibu Mabeda adalah seorang pengajar di Universitas Kapete (Nama Samaran), sebuah institusi pendidikan tinggi di Kota Jayapura. Pada tahun 2014, ia memulai perjalanan profesionalnya dengan menjabat sebagai sekretaris Program Studi Akuntansi, yang ia pegang selama kurang lebih dua tahun. Peneliti mengenal Ibu Mabeda sebagai pribadi yang rajin dan terampil. Selain menjalankan kewajibannya sebagai dosen dan sekretaris program studi, ia juga aktif terlibat dalam banyak proyek penelitian, termasuk salah satunya yang berfokus pada instruktur pemula. Kesaksian Ibu Mabeda menunjukkan bahwa beliau terlibat dalam sosialisasi dengan otoritas pajak. Namun, ia dapat melakukan proses aplikasi dengan bantuan mahasiswanya, yang juga bekerja di KPP Pratama Jayapura. Ia sengaja menunjukkan bahwa orang lain mempengaruhi komitmennya untuk memenuhi tanggung jawab melaporkan pajaknya. Faktor eksternal mendorong perilaku Ibu Mabeda. Akibatnya, hal ini memotivasi dia untuk melaporkan pajaknya. Selain itu, beliau juga menyatakan:

“Jadi begini ya, pertama saya sebagai pengajar harus bisa kasih contoh dan berusaha menghindari hal-hal yang berkaitan dengan sanksi pajak, karena kemarin sudah disampaikan oleh petugasnya. Kan saya bekerja di yang mempunyai lembaga hukum, jadi otomatis setiap aktivitas pendapatan saya apalagi yang berhubungan dengan penelitian pasti membutuhkan NPWP, nah dengan melaporkan pajak saya juga kan mencegah hal yang tidak saya inginkan lebih baik saya laporkan SPT... kalo nanti sa pu honor dari meneliti disitukan Sa harus bayar pajak... karena kalo saya tidak melaporkan SPT berarti sa bisa dikenakan dengan sanksi, denda atau sebagainya, untuk menghindari makannya sa laporkan. aaa... kebetulan saya sudah melaporkan SPT dan pajak saya nihil, sa pu penghasilan juga tidak kena pajak karena masih dibawah PTKP. Tapi kalo ada penelitan otomatis saya harus bayar pajak sesuai honor sa terima.” (Ibu Mabeda)

Sebagai seorang pendidik yang dipekerjakan oleh sebuah organisasi legal, Ibu Mabeda akan menghadapi tantangan untuk menghindari pajak. Ia merasa bahwa semua sumber penghasilannya, termasuk pekerjaannya sebagai instruktur dan kegiatan penelitiannya yang didanai oleh pemerintah, terkait erat dengan masalah pajak. Rasa diawasi menimbulkan kecemasannya. Oleh

karena itu, menurut perspektif Ibu Mabeda, sangat penting untuk melaporkan pajak, meskipun jumlahnya nol, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini muncul dari pemahaman akan sanksi yang akan diterima jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya sebagai pembayar pajak. Berdasarkan pengalaman di atas, pelaporan pajak yang dilakukan oleh Ibu Mabeda tampaknya hanya merupakan persyaratan prosedural yang hanya berfokus pada menghindari denda. Padahal, pekerja atau karyawan wajib memiliki NPWP dan mengungkapkan penghasilannya untuk kepentingan perpajakan. Pelaporan pajak ini menjamin keamanan organisasi dan menjaga kesejahteraan finansial individu. Ibu Mabeda memiliki perspektif yang sama dengan Pak Mus, yang ragu-ragu atau takut untuk membahas masalah sanksi pajak. Akibatnya, ada usulan untuk melapor untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan. Selain itu, Ibu Mabeda menyatakan:

“Ya... Kalo saya tidak melaporkan, kan saya juga dapa denda, trus kalo misalnya nanti mengajukan kredit sa bisa bermasalah. Jadi begitu konsekuensinya kalu sa tra lapor”.
(Ibu Mabeda)

Kisah di atas menyiratkan kepada para peneliti bahwa insentif Ibu Mabeda untuk melaporkan pajaknya berasal dari masalah administratif. Oleh karena itu, hal ini memperkuat ketakutannya akan konsekuensi rasional yang mungkin terjadi di masa depan jika ia gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Tidak diragukan lagi, ada korelasi yang tidak dapat disangkal antara pajak dan manajemen keuangan. Pelaporan pajak terkait erat dengan setiap aspek kegiatan yang berhubungan dengan kredit publik. Hal ini juga diperlukan sebagai perwujudan warga negara yang terpuji, yang menandakan bahwa seseorang dapat memenuhi tugas dan kewajibannya dengan tepat dan akurat. Dengan kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaporan pajak yang dilakukan oleh Ibu Mabeda hanyalah sebuah kewajiban prosedural. Pemenuhan kewajiban perpajakan semata-mata dilakukan untuk menjamin keamanan individu. Hal ini terjadi karena kesadaran wajib pajak akan konsekuensi yang harus mereka hadapi jika melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Para peneliti percaya bahwa rasa takut merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan penolakan wajib pajak untuk menerima hukuman. Namun demikian, ketakutan ini memotivasi wajib pajak untuk secara proaktif menghindari hukuman dan mengurangi konsekuensi potensial dengan memenuhi kewajiban pajak mereka melalui pembayaran dan pelaporan yang akurat. Wajib pajak mengantisipasi bahwa hal ini akan memberikan rasa aman.

Sebuah Gambaran Realita Wajib Pajak; Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula

Ungkapan 'sudah jatuh tertimpa tangga' secara tepat menggambarkan keadaan yang tidak menguntungkan yang dihadapi oleh wajib pajak, yang tampaknya sedang mengalami beberapa kali musibah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "jatuh" berarti turun atau meluncur ke bawah dengan cepat karena pengaruh gravitasi, baik ketika masih bergerak maupun setelah menyentuh tanah, dan lain-lain. Namun demikian, kata "jatuh" dalam konteks ini tidak berkaitan dengan tindakan fisik seseorang yang diposisikan di lantai, tanah, atau permukaan yang lebih rendah lainnya. Namun, istilah "jatuh" dalam konteks ini merujuk pada keadaan yang digambarkan oleh informan sebagai wajib pajak. Istilah ringkas ini merangkum pengertian yang lebih luas tentang wajib pajak yang tampaknya mengalami kesulitan atau menganggap diri mereka kurang beruntung. Pajak merupakan kewajiban bagi warga negara yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, karena mereka harus memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar pajak kepada negara. Untuk meningkatkan pengumpulan pajak, pemerintah dengan sigap menyediakan layanan yang mudah, seperti sistem online, untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pajak secara langsung berdampak pada pendapatan masyarakat, karena pajak merupakan bagian yang harus dialokasikan oleh wajib pajak dari pendapatan mereka. Hal ini mengacu pada konsep "jatuh tertimpa tangga", seperti yang digambarkan dalam peribahasa yang telah disebutkan sebelumnya, seperti yang dikatakan oleh Pak Mus.

“...Kan e... torang ini pedagamg berusaha untuk memenuhi kewajiban, maksudnya sebagai mata pencaharian. Mungkin bagi orang pajak atau pemerintah itu potongan pajak tidak seberapa, tapi bagi kitorang dengan tarif pajak lumayan berat. Depe penghasilan otomatis berkurang...”

Dari sudut pandang pribadi, ia mengakui bahwa pajak ini dapat mengurangi pendapatan. Alasan ini logis jika kita memahami bahwa naluri utama keberadaan manusia adalah untuk memastikan kelangsungan hidup. Untuk mempertahankan hidup, manusia membutuhkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Terkait dengan tindakan individu, mereka bekerja untuk memperoleh harta benda. Namun demikian, ketika pajak mengurangi pendapatan individu, Pak Mus mengakui bahwa hal itu mengganggu kesejahteraannya. Perasaan ini melambungkan sentimen pembayar pajak ketika mereka merasa bahwa penghasilan mereka dikenakan pajak. Ada ketidakpuasan yang meluas terhadap pajak karena dampaknya yang nyata dalam mengurangi jumlah uang yang dapat disimpan oleh individu. Pemahaman yang diperoleh dari fenomena ini memberikan pencerahan kepada peneliti tentang sentimen yang dialami oleh para pembayar pajak, dan pengamatan ini berkontribusi dalam membentuk kecenderungan para pembayar pajak untuk menghindari pajak. Terlepas dari keengganan umum terhadap pajak, individu harus menghormati kewajiban mereka untuk membayar pajak. Kecenderungan ini terjadi karena adanya dasar hukum yang jelas untuk perpajakan. Mengingat bahwa pajak akan tetap menjadi bagian integral dari kehidupan setiap warga negara, satu-satunya pendekatan yang tepat adalah untuk mengatasinya tanpa berusaha menghindarinya. Hukum sebagai seperangkat norma yang dapat dipaksakan yang mengatur perilaku dan kegiatan manusia dalam masyarakat, dengan tujuan akhir untuk membangun sistem perdamaian dan keadilan.

Pembatasan hukum dapat diterapkan secara efektif melalui pengenaan sanksi, yang dapat mencakup ancaman hukuman bagi pelanggar atau kompensasi bagi mereka yang menderita. Oleh karena itu, hukuman secara intrinsik terkait dengan hukum, karena berfungsi untuk mengatur dan menegakkan kepatuhan. Setiap pelanggaran hukum dapat mengakibatkan pengenaan sanksi. Penerapan sanksi pajak oleh pemerintah merupakan langkah penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan kelanjutan pembayaran pajak, sehingga menumbuhkan loyalitas mereka. Sanksi ini dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi komitmennya sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun demikian, wajib pajak menganggap denda ini memberatkan selain pajak itu sendiri. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa wajib pajak mengalami kegelisahan tentang tarif.

Dalam hal ini, Bapak Mus mengakui bahwa ia pernah terkena denda pajak. Hal ini merupakan akibat dari penundaan pelaporan pajak. Berikut penuturannya:

“Waktu itu pernah kena denda, gara-gara terlambat lapor. Kalo bisa ee... jangan denda, kita memang so dikasih tau dari kantor pajak, torang harus membayar per bulan sebelum tanggal 15, melaporken sebelum tanggal 20 kalo tidak mau torang dapa denda. Jadi kalo su kena denda kita so mulai takut. Kalau cuma untuk ingin e... menakut-nakuti kita supaya kita taat membayar pajak boleh, tapi kalo memang denda itu ada sepertinya kita akan berat...” (Pak Mus)

Lebih lanjut beliau menuturkan:

“.... Kita rasa so cukuplah untuk membantu negara dengan pajak, jadi kalo su bisa ada kase keringan sedikit jangan lagi pake denda...” (Pak Mus)

Berdasarkan keterangan yang diberikan, Pak Mus gagal mematuhi ketentuan perpajakan, yang berujung pada penerapan sanksi administratif berupa denda. Pemahaman Pak Mus menyoroti bahwa denda pajak memiliki tujuan untuk mengintimidasi wajib pajak. Jika tanda tersebut semata-mata mengintimidasi wajib pajak, ia menganggapnya bukan masalah. Dalam situasi yang berbeda, ketika ia menghadapi situasi yang mengharuskan pembayaran denda pajak, ia secara terbuka mengakui bahwa hal itu memang memberatkan. Hal ini berawal dari pengakuan bahwa pajak telah mengurangi penghasilannya secara signifikan, dan ketika digabungkan dengan denda, maka akan semakin mengurangi penghasilannya. Istilah "sudah jatuh tertimpa tangga" yang digunakan oleh para peneliti mengacu pada denda yang menyebabkan berkurangnya pendapatan wajib pajak.

Hal ini dapat diibaratkan seperti "mau tidak mau harus menuruni tangga." Pepatah ini dengan tepat menggambarkan kenyataan yang dihadapi oleh wajib pajak yang disebutkan di atas, di mana upaya mereka untuk mengumpulkan sumber daya untuk kesejahteraan pribadi, yang diperoleh

melalui kerja keras, berkurang karena pengenaan pajak. Konsekuensi dari keterlambatan pelaporan pajak termasuk pembebanan dan penerapan denda, yang selanjutnya mengurangi pendapatan wajib pajak.

Peneliti juga mendokumentasikan kritik informan terhadap peraturan mengenai denda. Pak Mus menentang keras peraturan ini. Ia berusaha untuk menginginkan skenario yang menurutnya lebih baik dari yang sekarang melalui tindakan protesnya. Namun demikian, para peneliti mengaitkan pengalamannya dengan kelalaiannya. Kelalaian, kecuali dalam masalah pajak, secara universal dianggap tidak baik. Oleh karena itu, hukuman yang diuraikan dalam undang-undang tidak memberikan keringanan bagi wajib pajak yang lalai. Kelalaian terlihat jelas ketika wajib pajak lebih memperhatikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak belum sepenuhnya memahami konsep pajak karena adanya persepsi bahwa pajak merupakan beban pribadi. Lebih jauh lagi, jika ada keinginan untuk berkontribusi pada kesejahteraan negara melalui pajak, wajib pajak harus menunjukkan sikap yang lebih proaktif untuk menerima pajak. Membicarakan pajak lebih dari sekadar jumlah uang yang harus dibayarkan, karena hal ini bertentangan dengan tujuan dasar perpajakan, yaitu memprioritaskan kesejahteraan masyarakat umum. Pengalaman di atas menunjukkan bahwa para pembayar pajak masih menganggap pajak sebagai pungutan yang memberatkan. Meskipun ada klaim untuk membantu negara, namun tidak ada niat yang tulus untuk memberikan bantuan karena pembayar pajak terus menganggap pajak sebagai beban. Hal ini sangat menghambat kemampuan untuk menemukan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak secara konsisten menganggap diri mereka sebagai warga negara yang terpinggirkan karena sifat pajak yang membebani dan memusuhi.

Lunturnya Moral Wajib Pajak

Meskipun individu berada di bawah tekanan aturan, ia harus dapat bertindak secara sadar dan bertanggung jawab karena secara moral, setiap tindakan dalam segala aspek tidak hanya terbatas pada tanggung jawabnya kepada sesama manusia tetapi juga bertanggung jawab kepada Sang Pencipta. Akuntabilitas juga merupakan salah satu bentuk praktik dalam akuntansi. Perwujudan tanggung jawab wajib pajak dalam kapasitasnya sebagai agen moral adalah harus menjunjung tinggi tradisi moral dengan melakukan kebajikan dalam perpajakan, yaitu bertindak jujur. Moral dalam Islam adalah kejujuran dan keadilan. Artinya, dalam konteks ini, kejujuran menjadi isu moral. Kejujuran adalah kelurusan hati atau ketulusan. Hati yang lurus atau tulus adalah hati atau perasaan yang ada dalam diri seseorang dan bernilai baik. Hal ini berarti individu yang bermoral sangat menjunjung tinggi dan mempraktikkan pentingnya kejujuran dan keadilan. Dalam hal ini, kejujuran berarti memiliki niat yang lurus, tidak berbohong, dan menyampaikan informasi dengan benar apa adanya. Niat yang lurus memang berasal dari hati yang bersih. Hati yang bersih adalah sumber cahaya terang bagi pikiran; akal menentukan tindakan.

Paradigma ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dituntun oleh pikiran yang disinari hati bersih dapat dipastikan perbuatan itu baik, karena hati yang bersih itu merupakan percikan Ruh Allah. Sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah SWT:

“Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis (Al-Baqarah Surah 2 ayat 282).”

Indonesia menganut sistem self assessment yang memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka secara mandiri. Dalam skenario ini, wajib pajak harus menunjukkan kejujuran dalam memenuhi komitmen mereka. Integritas adalah kualitas yang menuntut tanggung jawab, tidak hanya terhadap individu lain tetapi juga terhadap Tuhan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya:

“Sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu (ayat 10); malaikat yang mulia disisi Allah itu adalah yang mencatat pekerjaanmu (ayat 11); malaikat-malaikat itu mengetahui semua yang kamu kerjakan (ayat 12); sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti (kepada Allah, orang tua dan rang lain) benar-benar memperoleh kenikmatan (ayat 13) (Q.S Al Infithar).”

Ayat-ayat di atas merupakan petunjuk bagi setiap individu untuk membangun akhlak. Apabila individu memahami ayat ini sebagai wajib pajak, maka akan melahirkan nilai-nilai kejujuran dari wajib pajak dalam mengungkapkan kebenaran pelaporan pajak. Artinya, individu yang memiliki keyakinan agama sadar bahwa segala perilakunya dicatat oleh malaikat, termasuk dalam pelaporan pajak. Kejujuran seseorang memang brutal untuk diukur. Namun, keterbukaan mencerminkan kepastian bagi wajib pajak tentang hukum. Jika wajib pajak jujur, jaminannya adalah kenyamanan. Tidak adil rasanya jika wajib pajak mengeluhkan sanksi pajak tapi tidak mau melaporkan datanya dengan benar. Lalu bagaimana dengan wajib pajak? Berikut penuturan informan:

“hahaha... sebenarnya tra sesuai.” (Pak Mus)

“Karna... tong pikir bagini, mending itu kita pake untuk kebutuhan lain. Apa ya bukannya menghindari pajak... Kan tong jualan untuk memenuhi, maksudnya sebagai mata pencaharian...”

(Pak Mus)

Pak Mus menyatakan secara sadar bahwa seharusnya ia melaporkan penghasilannya dengan jujur. Dari penuturan tersebut, terlihat bahwa perilaku individu yang tidak didasari keimanan dapat mendorong niat buruk untuk bertindak tidak sesuai dengan moral. Keimanan seseorang dianggap sebagai tolak ukur dalam ketaatan dan kejujuran dalam melaporkan serta membayar pajak. Namun, Pak Mus membantah niatnya untuk menghindari pajak, meskipun kenyataannya menunjukkan ketidakjujuran dalam menghitung dan melaporkan pajaknya sesuai dengan sistem self-assessment yang menuntut kejujuran dari wajib pajak. Konflik antara menjaga kelangsungan hidup dan melanggar aturan perpajakan atau agama terlihat dalam tindakan Pak Mus. Hal ini dapat disebabkan oleh dorongan untuk mempertahankan keuntungan pribadi, yang menciptakan pengaburan moral. Dari perspektif teori keagenan, asumsi self-interest menggambarkan kecenderungan wajib pajak untuk menghindari pengurangan pendapatan, termasuk pajak, saat kepentingan pribadi mendominasi. Penghindaran atau penggelapan pajak juga dipicu oleh tarif pajak tinggi dan sistem perpajakan yang dianggap tidak adil dan tidak efisien, memberikan konteks lebih luas terkait motivasi individu untuk menghindari kewajiban pajak. Dalam menetapkan tarif tersebut harus berdasarkan asas keadilan.

“Ya... kalo depe tarif sedikit pasti membayar dengan sebenar-benarnya, atau berapalah yang kita mau yang penting sukarela begitu. Kalo cuman untuk membayar tong bisa bayar.” (Pak Mus)

Pernyataan Pak Mus menegaskan bahwa ia akan memenuhi kewajiban pajaknya hanya jika tarif pajak lebih rendah dari tarif yang berlaku saat ini, dan penetapan tarif seharusnya bergantung pada tingkat kejujurannya. Ini mengindikasikan bahwa Pak Mus melihat tarif yang lebih rendah sebagai tanda kejujuran dalam melaporkan pendapatannya. Menurutnya, kejujuran dalam pengungkapan pendapatan sangat penting untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban mereka secara sukarela. Sukarela diartikan sebagai memberikan sesuatu hanya untuk kepentingan orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pak Mus mengisyaratkan bahwa sifat sukarela, di mana wajib pajak melaporkan pendapatannya dengan jujur, memiliki arti yang lebih berharga daripada sifat paksaan yang diatur oleh peraturan hukum. Pemenuhan kewajiban membayar dan melaporkan pajak, menurut pandangan ini, bukanlah hasil dari paksaan, melainkan muncul dari kerelaan dan kesukarelaan individu. Pemahaman Pak Mus tentang tujuan membayar pajak sebagai kontribusi untuk membiayai negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat turut mencerminkan sikap sukarela yang diinginkan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pandangan Pak Mus menekankan pentingnya kejujuran dan kesukarelaan dalam membentuk perilaku patuh terhadap aturan perpajakan. Sebagaimana yang tersirat dalam Q.S Al Baqarah ayat 136, yang artinya:

Katakanlah (hai orang-orang mukmin), „Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkannya kepada kami, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-

bedakan seorang pun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa keikhlasan dalam membayar pajak membutuhkan ketundukan penuh kepada Allah tanpa syarat, menjadikan pembayaran pajak secara sukarela sebagai tindakan ibadah yang sejalan dengan pengejaran kebenaran. Penghindaran atau penggelapan pajak terutama dipicu oleh sistem pajak yang dianggap tidak adil dan tidak efisien, selain ketidakmoralan pajak dan tarif pajak yang berlebihan. Keadilan dalam pemungutan pajak menjadi kriteria mendasar. Kesetaraan horizontal memastikan bahwa wajib pajak dengan dasar pengenaan pajak yang sama diperlakukan secara adil dan mencegah penumpang gelap yang dapat merugikan negara. Keempat standar tersebut melibatkan kemampuan membayar, kesetaraan horizontal, keadilan vertikal, dan keadilan distributif, membentuk dasar yang adil untuk pemungutan pajak yang efektif dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana tergambar dalam penuturan Pak Mus berikut:

“...Intinya torang tetap akan bayar to, dari pada orang yang jualan nasi goreng di pinggir jalan, yang depe pu antrian panjang tapi tidak bayar pajak sama sekali.”

Dalam kutipan tersebut, kata "depe" mengacu pada kepemilikan, dan Pak Mus merasa telah melakukan yang terbaik dalam membayar pajaknya dibandingkan dengan orang lain yang seharusnya juga menjadi wajib pajak namun tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pandangan Pak Mus muncul dari asumsi bahwa mereka, seperti dirinya, menjalankan usaha dengan penghasilan yang setara atau lebih besar namun enggan berkorban untuk kepentingan bersama. Ketidakadilan terasa ketika seseorang tidak membayar pajak namun tetap menikmati fasilitas umum yang dibiayai oleh pajak, merusak rasa keadilan wajib pajak. Pemahaman ini membentuk sikap wajib pajak untuk mengakali pajak, dilihat oleh Pak Mus sebagai cara yang lebih baik daripada tidak membayar sama sekali. Meskipun Pak Mus merasa tindakannya lebih baik, penelitian ini menyoroti bahwa mengabaikan nilai-nilai kejujuran seharusnya tidak dibenarkan. Jika perilaku mengakali pajak dianggap sah, hal tersebut tidak berbeda dengan penumpang gelap yang tidak jujur, yang membayar pajak namun menghindarinya dengan sengaja, sementara masih menikmati fasilitas dan layanan yang dibiayai oleh pajak. Pandangan ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam melaporkan pajak seharusnya menjadi pesan moral yang harus dipahami oleh setiap individu, karena perilaku tersebut dapat dianggap sebagai produk dari hati yang kotor.

Konsep hati, sebagai dasar manusia untuk berpikir dan berbuat, memegang peranan penting dalam membentuk sikap dan tindakan seseorang. Dalam konteks ini, hati yang bersih dihubungkan dengan pikiran dan perbuatan yang baik, sedangkan hati yang kotor atau buruk dapat menciptakan pikiran dan perbuatan yang buruk. Kesadaran akan tanggung jawab, menurut pemahaman moralitas, menjadi pendorong yang kuat untuk kerja sama sosial dan kewajiban moral. Kesadaran pajak yang tinggi, yang mencakup pemahaman tentang tujuan dan manfaat pajak bagi masyarakat, dapat mengubah pola pikir seseorang dari penolakan menjadi penerimaan terhadap kewajiban perpajakannya. Istilah "paksaan" sering dikaitkan dengan penagihan pajak. Walaupun pemungutan pajak dianggap sebagai tugas wajib, penelitian ini menyoroti paradoks di mana kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dapat terhambat jika mereka merasa terpaksa atau dipaksa. Keberhasilan pemungutan pajak tidak hanya tergantung pada kepatuhan hukum semata, tetapi juga pada kerja sama sukarela dan kesadaran moral wajib pajak. Apabila peran sebagai pembayar pajak dilakukan dengan paksaan, dampak negatif pada moral dan etika pembayar pajak dapat terjadi. Pemahaman ini mencerminkan pentingnya membangun sistem pemungutan pajak yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga menghormati prinsip-prinsip moral dan etika.

Kesadaran Wajib Pajak

Dari temuan penelitian fenomenologi ini, disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan motivasi individu. Meskipun kesadaran diri terbentuk setelah lahir, faktor-faktor seperti pengalaman, motivasi, dan nilai-nilai yang dianut oleh individu turut memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan

perilaku terhadap pajak. Kesadaran pajak, meskipun memiliki hubungan dengan keinginan tulus untuk berkontribusi pada kebaikan bersama, juga dapat dipengaruhi oleh motivasi yang bersifat utilitarian atau keterpaksaan. Penelitian menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak yang menyimpang sering kali didorong oleh rasa takut dan keterpaksaan, dan kesadaran diri lebih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai materialistis dan kepentingan pribadi. Kesadaran pembayar pajak cenderung bersifat utilitarian, menunjukkan keegoisan dan prioritas terhadap kepentingan pribadi. Penelitian ini membuka ruang untuk refleksi tentang bagaimana nilai-nilai dan motivasi individu dapat membentuk sikap terhadap kewajiban perpajakan, serta dampaknya terhadap kepatuhan dan integritas dalam sistem perpajakan. Kesadaran pajak tampaknya masih sangat terkait dengan aspek utilitarian dan materialistis. Hal ini menandakan bahwa tantangan dalam mencapai kesadaran puncak, seperti kesadaran tauhid atau kesadaran batin yang paling dalam, masih menjadi perjalanan yang panjang dan kompleks bagi individu. Perlu perhatian lebih lanjut untuk memahami dan merangsang perkembangan kesadaran pajak yang lebih tulus, etis, dan berorientasi pada kebaikan bersama.

Pergulatan Pemikiran Peneliti

Dari wawancara mendalam dengan informan, peneliti merasakan kegelisahan dan konflik internal mengenai pentingnya kesadaran pajak. Meskipun slogan "Orang Bijak Bayar Pajak" mencerminkan kebijakan yang bijaksana, pertanyaan muncul apakah kebutuhan membayar pajak sudah tertanam dalam kesadaran setiap individu. Konsep paksaan dalam pajak, yang bertentangan dengan ide kepatuhan sukarela, menimbulkan ketidaknyamanan, terutama karena kesadaran pajak tampaknya masih kurang dan bersifat "memaksa". Pernyataan "Saya bangga membayar pajak" dianggap tidak masuk akal karena kebanggaan ini muncul sebagai antisipasi terhadap kewajiban memiliki NPWP, yang sebenarnya diikuti oleh beban dan pengalaman negatif. Penelitian menyoroti kurangnya kejujuran dalam pelaporan pajak, mencerminkan penurunan nilai moral akibat pola pikir materialistis. Ketergantungan masyarakat pada sikap pemerintah menunjukkan kebutuhan akan otonomi dalam perpajakan.

Kesadaran pajak diartikan lebih dari sekadar kewajiban membayar. Selain kemauan membayar, kesadaran ini mencakup "kepedulian" dan "etika" yang tercermin dalam sikap "humanis". Kesadaran humanis menandai pemahaman dan tanggung jawab sosial, dengan keinginan untuk berkontribusi melalui pajak. Empati terhadap sesama dan kesadaran terhadap kewajiban sebagai anggota masyarakat menjadi pendorong untuk membayar pajak dengan sukarela. Pentingnya dimensi moral dalam kesadaran pajak ditekankan, dengan fokus pada integritas individu. Sikap tidak mementingkan diri sendiri, prinsip-prinsip moral, dan penerapan ajaran Islam dalam membayar pajak dianggap sebagai manifestasi dari kesadaran "spiritual". Ketika kewajiban perpajakan diprioritaskan dengan tulus, melebihi kepatuhan hukum, hal ini mencapai tingkat signifikansi moral yang memicu rasa syukur dan penghargaan atas kewajiban tersebut.

PEMBAHASAN

Pemahaman mengenai kesadaran pajak menjadi suatu aspek yang kompleks dan sulit diukur karena sifatnya yang subjektif. Kesadaran pajak bukan hanya terkait dengan pengetahuan perpajakan, melainkan juga melibatkan motivasi intrinsik individu untuk mematuhi aturan perpajakan. Informasi mengenai kesadaran pajak bisa diuraikan melalui pengalaman pribadi, dan variasi tingkat kesadaran muncul karena adanya perbedaan interpretasi pada setiap individu. Wajib pajak berada dalam posisi yang mengharuskan mereka membuat keputusan, yakni untuk patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Keduanya dianggap sebagai pilihan yang tidak menyenangkan, mengingat dampak yang akan ditanggung, seperti denda akibat keterlambatan pelaporan pajak yang juga dapat merugikan pendapatan wajib pajak.

Nilai-nilai kejujuran menjadi dasar penting dalam sistem pemungutan pajak, terutama dalam metode self-assessment. Penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak, meskipun dikenakan sistem self-assessment, masih menganggap pajak sebagai beban. Sanksi pajak muncul sebagai alat yang memicu rasa takut dan keresahan di kalangan wajib pajak, memengaruhi kesadaran perpajakan melalui perasaan takut dan keterpaksaan. Kesadaran ini juga berkaitan dengan keinginan untuk menghindari hukuman dan mengurangi pembayaran pajak karena pemahaman bahwa pajak dapat mengurangi kesejahteraan.

Konsep kesadaran pajak telah diungkap dalam penelitian melalui keberadaan unsur formalitas

dalam kesadaran pajak. Kesiapan untuk mematuhi kewajiban perpajakan terbatas oleh pemenuhan persyaratan hukum dan keinginan untuk menghindari hukuman. Kesadaran pajak, pada akhirnya, menciptakan lanskap yang kompleks di mana pemahaman, motivasi, dan kewajiban hukum saling terkait dan memengaruhi perilaku wajib pajak dalam mengelola aspek perpajakan mereka.

KESIMPULAN

Kesadaran pajak merupakan hal yang sulit karena bersifat subjektif. Kesadaran pajak berkaitan dengan motivasi intrinsik individu untuk mematuhi peraturan perpajakan. Informasi mengenai kesadaran pajak dapat diuraikan melalui pengalaman pribadi, dan penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai interpretasi yang bervariasi karena tingkat kesadaran yang berbeda-beda pada setiap orang. Wajib pajak dihadapkan pada keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan, dan keduanya dianggap tidak menyenangkan karena dampak yang harus ditanggung. Keterlambatan pelaporan pajak tidak hanya berakibat pada denda, tetapi juga dapat mengurangi pendapatan wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak harus menunjukkan nilai-nilai kejujuran sebagai dasar dari sistem pemungutan pajak, terutama dalam metode self-assessment.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak menganggap pajak sebagai beban, bahkan dengan diberlakukannya sistem self-assessment. Pengenaan sanksi pajak menimbulkan rasa takut dan keresahan di kalangan wajib pajak, mempengaruhi kesadaran perpajakan melalui rasa takut dan keterpaksaan. Kesadaran ini juga terkait dengan keinginan untuk menghindari hukuman dan meminimalkan pembayaran pajak karena menyadari bahwa pajak dapat mengurangi kesejahteraan. Meskipun konsep kesadaran pajak diungkap dalam penelitian ini, peneliti menyoroti bahwa masih ada unsur formalitas. Kesiapan untuk mematuhi kewajiban perpajakan dibatasi oleh pemenuhan persyaratan hukum dan keinginan untuk menghindari hukuman. Penelitian ini mengakui bahwa pengetahuan yang diperoleh dari sudut pandang fenomenologi bersifat subjektif dan terbatas pada situasi tertentu. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan metodologi alternatif dan memperluas cakupan lokasi penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang realitas kesadaran pajak. Peneliti berpendapat bahwa investigasi ini perlu direvisi baik dari segi konteks maupun substansinya. Penggunaan metodologi alternatif dan perluasan lokasi penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kesadaran pajak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk mengevaluasi kembali pentingnya kesadaran pajak dengan menggunakan kerangka kerja alternatif serta meningkatkan kedalaman analisis data dan keterlibatan partisipan di lapangan.

REFERENSI

- Berger, P., & Luckmann, T. (2023). The social construction of reality. In *Social theory re-wired* (pp. 92-101). Routledge.
- Bruner, J., & Feldman, C. F. (1996). 12 Group narrative as a cultural context of autobiography.
- Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi gender*. Bumi Aksara.
- Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Sari, K. P. (2022). Peran religiusitas, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 59-65.
- Fitria, A. E., Sonjaya, Y., & Pasolo, M. R. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KKP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19). *Accounting Journal Universitas Yapis Papua (Accju)*, 2(2), 72-87.
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hamid, H. S. H. (2019). *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Penerbit CV. Sarnu Untung.
- Hamzah, M. F., & Muslim, M. (2018). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap). *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 1(1).
- Handayani, S. W., & Susanti, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Public Policy*, 4(1).
- Hardiansyah, H. (2013). Teori Pengetahuan Edmund Husserl. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 15(2), 226-236.

- Hastjarjo, D. (2005). Sekilas tentang kesadaran (consciousness). *Buletin Psikologi*, 13(2), 79-90.
- Kamayanti, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan (Edisi Revisi)*. Penerbit Peneleh.
- Muslich, M. (2008). Kekuasaan media massa mengonstruksi realitas. *Jurnal Bahasa dan Seni*, 36(2), 150-159.
- Pasolo, M. R., Ermawati, Y., Sonjaya, Y., & Sumartono, S. (2023). Towards Optimal Taxes: Impact of Tax Extensification and Intensification on Individual Income Tax Receipts. *Advances in Taxation Research*, 1(2).
- Putri, L. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Perkebunan Sawit di Mekar Anugrah Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Ricoeur, P. (1971). Husserl: An analysis of his phenomenology. *Philosophical Studies*, 20, 310–312.
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1175-88.
- Saifuddin, A. (2022). *Psikologi Umum Dasar*. Prenada Media.
- Skinner, B. F. (1959). John Broadus Watson, behaviorist. *Science*, 129(3343), 197-198.
- Smith, D. W. (1987). Husserl, Perception, and Temporal Awareness.
- Sumanto, M. A. (2014). *Pisikologi Umum*. Media Pressindo.
- Susanto, L. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi*, 23(1), 10-19.
- Sweetman, D., Badiee, M., & Creswell, J. W. (2010). Use of the transformative framework in mixed methods studies. *Qualitative inquiry*, 16(6), 441-454.
- Widodo, A. (2007). *Konstruktivisme dan Pembelajaran Sains*.
- Wulan, N. (2023). *Pengaruh Terapi Spiritual Murotal Asmaul Husna Terhadap Tingkat Kesadaran Pasien Icu (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Judo Agung Semarang)*.
- Yohana, N., & Always, B. (2016). *Kostruksi Sosial Masyarakat Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Atas Realitas Bono (Doctoral dissertation, Riau University)*.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of scientific communication (jsc)*, 1(1).
- Zahavi, D. (2003). *Husserl's phenomenology*. Stanford University Press.